



**PUTUSAN**

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAHMAT JUPRINDO Pgl PINDOT Bin ADE SANDRA;**  
Tempat lahir : Pangkalan;  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Juli 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : ASR Denzipur 3 RT 008 / RW 004 Kelurahan Cijantung Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan 2 Agustus 2023, selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **IRWANDI, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Posbakumdin Lima Puluh Kota, yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km 19, Limbanang, Kecamatan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Penetapan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp tertanggal 9 November 2023 dan Terdakwa juga didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni, S.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Jelita Murni, S.H. & Rekan, yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B-05, RT 02, RW 06 Kel. Tiakar, Kec Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 11 Desember 2023 dengan nomor register 149/SK/PID/2023/PN TJP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp tanggal 2 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT JUPRINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurang selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) bulan penjara** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sedang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Yakult yang terangkai kaca pirek dan pipet;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- Uang tunai sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak;

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS;**

**4.** Menetapkan agar Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAT JUPRINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," **Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Panggilan FADIL (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Panggilan FADIL (DPO) tetap mengajak Terdakwa dengan mengatakan “awak ado pitinyo kawan, jalan awakle” (saya ada mempunyai uang teman, jalan kita lagi), kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan “kama wak belanja sabu” (kemana kita belanja beli narkotika jenis sabu teman), selanjutnya Panggilan FADIL mengatakan “ka tampek yang patang” (ke tempat yang kemarin), akhirnya Terdakwa pun mengiyakan ajakan Panggilan FADIL (DPO) dan bersepakat untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Panggilan FADIL (DPO), selanjutnya setelah menunggu 1 (satu) jam sekira pukul 12.00 wib, datang Panggilan FADIL (DPO) datang menjemput Terdakwa disebuah warung yang beralamat di Jorong Mudik Pasar Kenagarian Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Panggilan FADIL (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “pacik piti ko dulu kawan” (pegang uang ini dulu kawan), kemudian Terdakwa menanyakan berapakah jumlah uang yang diberikan oleh Panggilan FADIL (DPO) dan Panggilan FADIL (DPO) menjawab “saribu kawan” (satu juta rupiah teman), kemudian uang tersebut langsung dimasukan oleh Terdakwa kedalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) bersama-sama pergi untuk membeli narkotika jenis sabu kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Kantor PT Telkom Pangkalan dengan menggunakan sepeda motor Panggilan FADIL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan, ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang tidak berada disana, akhirnya Panggilan FADIL (DPO) menghubungi dan memberitahu bahwa Terdakwa dan Panggilan FADIL (DPO) telah sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan dan ingin membeli narkotika jenis sabu kepada ADE

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian setelah menunggu 15 (lima belas menit) akhirnya ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan, dan Panggilan FADIL (DPO) langsung berkata pada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Paket satu jie Bang”, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “oke”, selanjutnya Panggilan FADIL (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Panggilan FADIL (DPO) kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) untuk mencoba narkoba jenis sabu yang akan dibeli terlebih dahulu didalam kantor PT Telkom Pangkalan, namun dikarenakan ada beberapa orang didalam Kantor PT Telkom Pangkalan, akhirnya ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa dan Panggilan FADIL (DPO) kesamping kantor Telkom Pangkalan, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada Panggilan FADIL (DPO) untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam pot bunga disamping kantor tersebut yaitu berupa alat hisap/bong yang terbuat dari botol ukuran kecil merk yakult yang telah terangkai dengan pipet kemudian menyerahkannya kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa setelah sampai disamping kantor PT Telkom Pangkalan, Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk berjajar diatas lantai, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipakai secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin menimbang sisa paket narkoba jenis sabu yang

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*





sebelumnya dibawa dan langsung masuk kedalam kantor PT telkom, namun Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) tetap menunggu disamping Kantor PT Telkom tersebut, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan yang cukup keras dari arah dalam Kantor PT Telkom sehingga Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) merasa takut dan panik sehingga memutuskan untuk melarikan diri dari kantor PT Telkom namun Terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa orang Anggota Polres 50 Kota, dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai alat hisap/bong yang ditemukan didekat Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Panggilan FADIL (DPO), selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu telah Terdakwa serahkan kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih berada didalam kantor PT Telkom untuk menimbang narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 159/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 3,75 gram ( tiga koma tujuh puluh lima) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:

- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan;
- Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 1644/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif metamfetamina, (Termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA dalam menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi, perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa RAHMAT JUPRINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wib atau pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2023 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di kantor PT Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota atau tempat dimana Pengadilan Tanjung Pati berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini," **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yaitu Panggilan FADIL (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa pada saat itu sedang tidak memiliki uang untuk membeli narkotika jenis sabu, namun Panggilan FADIL (DPO) tetap mengajak Terdakwa dengan mengatakan "awak ado pitinyo kawan, jalan awakle" (saya ada mempunyai uang teman, jalan kita lagi), kemudian Terdakwa menanyakan dimana tempat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengatakan "kama wak belanja sabu" (kemana kita belanja beli narkotika jenis sabu teman), selanjutnya Panggilan FADIL mengatakan "ka tampek yang patang" (ke tempat yang kemarin), akhirnya Terdakwa pun mengiyakan ajakan Panggilan FADIL (DPO) dan bersepakat untuk bersama-sama membeli narkotika jenis sabu bersama dengan Panggilan FADIL (DPO), selanjutnya setelah menunggu 1 (satu) jam sekira pukul 12.00 wib, datang Panggilan FADIL (DPO) datang menjemput Terdakwa disebuah warung yang beralamat di Jorong Mudik Pasar Kenagarian

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Panggilan FADIL (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa dengan mengatakan “pacik piti ko dulu kawan” (pegang uang ini dulu kawan), kemudian Terdakwa menanyakan berapakah jumlah uang yang diberikan oleh Panggilan FADIL (DPO) dan Panggilan FADIL (DPO) menjawab “saribu kawan” (satu juta rupiah teman), kemudian uang tersebut langsung dimasukan oleh Terdakwa kedalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) bersama-sama pergi untuk membeli narkoba jenis sabu kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada di Kantor PT Telkom Pangkalan dengan menggunakan sepeda motor Panggilan FADIL (DPO);

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan, ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang tidak berada disana, akhirnya Panggilan FADIL (DPO) menghubungi dan memberitahu bahwa Terdakwa dan Panggilan FADIL (DPO) telah sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan dan ingin membeli narkoba jenis sabu kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian setelah menunggu 15 (lima belas menit) akhirnya ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampai di Kantor PT Telkom Pangkalan, dan Panggilan FADIL (DPO) langsung berkata pada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) “Paket satu jie Bang”, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “oke”, selanjutnya Panggilan FADIL (DPO) meminta Terdakwa untuk menyerahkan uang yang sebelumnya diberikan oleh Panggilan FADIL (DPO) kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) menerima uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) untuk mencoba narkoba jenis sabu yang akan dibeli terlebih dahulu didalam kantor PT Telkom Pangkalan, namun dikarenakan ada beberapa orang didalam Kantor PT Telkom Pangkalan, akhirnya ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengajak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Panggilan FADIL (DPO) kesamping kantor Telkom Pangkalan, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada Panggilan FADIL (DPO) untuk mengambil alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan narkoba jenis sabu di dalam pot bunga disamping kantor tersebut yaitu berupa alat hisap/bong yang terbuat dari botol ukuran kecil merk yakult yang telah terangkai dengan pipet kemudian menyerahkannya kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa setelah sampai disamping kantor PT Telkom Pangkalan, Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk berjajar diatas lantai, dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek kemudian selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dipakai secara bergantian, kemudian setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) ingin menimbang sisa paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibawa dan langsung masuk kedalam kantor PT telkom, namun Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) tetap menunggu disamping Kantor PT Telkom tersebut, selanjutnya sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan yang cukup keras dari arah dalam Kantor PT Telkom sehingga Terdakwa bersama dengan Panggilan FADIL (DPO) merasa takut dan panik sehingga memutuskan untuk melarikan diri dari kantor PT Telkom namun Terdakwa berhasil diamankan oleh beberapa orang Anggota Polres 50 Kota, dan menanyakan kepada Terdakwa mengenai alat hisap/bong yang ditemukan didekat Terdakwa, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Panggilan FADIL (DPO), selanjutnya Terdakwa juga menjelaskan bahwa uang untuk membeli narkoba jenis sabu telah Terdakwa serahkan kepada ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) masih berada didalam kantor PT Telkom untuk menimbang narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Payakumbuh Nomor: 159/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh WIRA FRISKA ASHADI, terhadap penimbangan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan hasil taksiran seberat 3,75 gram ( tiga koma tujuh puluh lima) ditimbang dengan kantong pembungkus dengan rincian:
  - Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang dengan kantong pembungkus seberat 3,72 gram (tiga koma tujuh puluh dua) dipergunakan untuk persidangan;
  - Narkotika Golongan I diduga bukan tanaman jenis sabu ditimbang tanpa kantong pembungkus seberat 0,03 gram (nol koma nol tiga) dipergunakan untuk pemeriksaan labor;
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional Nomor: 1644/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, terhadap barang bukti berupa Narkotika dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu atas nama Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA dan ADE PRADIMA Pgl. ADE Bin HERMAN ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kesimpulan bahwa barang bukti (+) positif metamfetamina, (Termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa RAHMAT JUPERINDO Pgl. PINDOT Bin ADE SANDRA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

**Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROMI AFRIZON, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi Ade pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kantor Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa Saksi dan tim awalnya mendapatkan informasi bahwa sering terjadi transaksi narkoba di kantor Telkom yang dilakukan oleh Saksi Ade kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyidikan dan diperoleh informasi pada tanggal 27 Juli 2023 akan ada transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan di kantor Telkom tepatnya di pintu bagian dalam kantor yang di saksikan oleh Saksi Suci sebagai kepala Jorong dan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan Saksi Ade mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Ade yang didapat dari Saudara Anto dengan cara membeli dan diambil disekitar Pasar Pangkalan;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut nantinya akan dipergunakan sendiri oleh Saksi Ade dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Ade sedang melakukan penimbangan karena Saudara Fadil mau membeli sabu kepada Saksi Ade sebanyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah diterima Saksi Ade dari Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi Ade dihubungi oleh Saudara Fadil hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade yang mana Saudara Fadil sudah menunggu di kantor telkom bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi Ade langsung menuju ke kantor telkom;
- Bahwa dari keterangan Saksi Ade bahwa sesampainya di kantor Telkom, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana merupakan uang Saudara Fadil kepada Saksi Ade, selanjutnya setelah Saksi Ade menerima uang tersebut, Saksi Ade langsung mengajak Terdakwa bersama dengan Saudara Fadil untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut didalam kantor PT Telkom;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade saat akan mencoba sabu tersebut masih ada orang di dalam kantor Telkom, kemudian Saksi Ade mengarahkan Terdakwa dan Saudara Fadil untuk pergi ke samping kantor Telkom dan Saksi Ade menyuruh Saudara Fadil untuk mengambil alat-alat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



untuk mengkonsumsi sabu yang disimpan di Pot Bunga di samping kantor Telkom;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Ade dan Saudara Fadil duduk bersama menggunakan 1 (satu) paket kecil Sabu milik Saksi Ade, selanjutnya Saudara Fadil mengatakan bahwa sabunya bagus dan mau membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saksi Ade masuk ke dalam kantor Telkom dengan tujuan untuk menimbang sabu yang akan dijual kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang sedang berada di samping kantor telkom dan selanjutnya Saksi juga menangkap Saksi Ade ketika sedang menimbang sabu di dalam kantor telkom;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening yang diakui adalah milik Saksi Ade yang dipergunakan untuk mempacketkan sabu jika ada orang yang membeli, Uang tunai sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi Ade adalah uang hasil penjualan dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132 yang diakui Saksi Ade adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fadil, dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru yang diakui Saksi Ade adalah miliknya dimana sabu tersebut disimpan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa disamping kantor Telkom ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Yakult yang terangkai kaca pirek dan pipet dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang diakui Terdakwa adalah milik Saksi Ade yaitu alat untuk menggunakan sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak yang diakui Terdakwa adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara Fadil ketika menjumpai Saksi Ade di kantor Telkom;
- Bahwa Saksi Ade tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual sabu tersebut dan Terdakwa merupakan target operasi dari Satresnarkoba Polres Lima Puluh Kota;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Suci Rahmadani Pgl. Suci**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ikut menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan kepada Terdakwa dan Saksi Ade pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di kantor Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya Saksi Romi mengatakan bahwa ada penangkapan atas nama Terdakwa dan Saksi Ade, selanjutnya Saksi diajak untuk menyaksikan penangkapan tersebut, selanjutnya mendengar informasi tersebut, seketika itu Saksi langsung menuju ke lokasi penangkapan di kantor Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada saat penangkapan kepada Saksi Ade, Saksi melihat Saksi Romi bersama tim melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik klip warna bening dan Saksi Ade mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Saksi Ade yang didapat dari Saksi Anto dengan cara membeli dan diambil disekitar Pasar Pangkalan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ade bahwa 3 (tiga) paket sabu tersebut nantinya akan dipergunakan sendiri oleh Saksi Ade dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa juga ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening yang diakui adalah milik Saksi Ade yang dipergunakan untuk mempacketkan sabu jika ada orang yang mau membeli, Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang diakui Saksi Ade adalah uang hasil penjualan dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132 yang diakui Saksi Ade adalah miliknya yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Fadil, dan 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru yang diakui Saksi Ade adalah miliknya dimana sabu tersebut disimpan;
- Bahwa juga ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Yakult yang terangkai kaca pirek dan pipet dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok yang diakui

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah milik Saksi Ade yaitu alat untuk menggunakan sabu dan juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak yang diakui Terdakwa adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saudara Fadil ketika menjumpai Saksi Ade di kantor Telkom;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3.** Saksi Putri Cika Restu Panggilan Cika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai pemilik sepeda motor Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC;
- Bahwa awalnya sepeda motor honda pcx tersebut dipergunakan oleh adik Saksi yaitu Saudara Nanda Ega, selanjutnya Saudara Fadil meminjam sepeda motor honda PCX tersebut kepada Saudara Nanda Ega dengan alasan pergi ke tempat teman Saudara Fadil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Saudara Fadil untuk membeli sabu yang mana Saksi hanya mengetahui ketika ada pemberitahuan dari pihak kepolisian bahwa sepeda motor Saksi tersebut telah dipergunakan dalam transaksi narkoba;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk PCX warna hitam dengan nomor polisi BA 5431 CC adalah atas nama Saksi sendiri dan BPKB motor tersebut masih di leasing karena pembeliaannya dilakukan secara kredit;
- Bahwa terhadap bukti kepemilikan STNK Saksi pernah menitipkan kepada Saksi Murniati untuk dipergunakan pada saat pemeriksaan di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4.** Saksi Doni Arwando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi verbalisan yang memintakan keterangan kepada para Saksi dan Terdakwa dalam perkara atas nama Terdakwa dan Saksi Ade;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, Saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk PCX warna hitam dengan nomor polisi BA 5431 CC;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh Saudara Fadil untuk berangkat menuju kantor Telkom untuk bertemu dengan Saksi Ade untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penyidikan mengenai kepemilikan sepeda motor tersebut, akhirnya Saksi menghubungi Saksi Putri untuk menanyakan apakah betul sepeda motor tersebut adalah kepemilikan Saksi Putri, sekaligus menanyakan mengenai bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut dan setelah Saksi menunggu Saksi Putri tidak kunjung mendatangi Saksi untuk menyerahkan bukti surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan tahap II oleh penyidik, akhirnya Saksi Putri menghubungi Saksi serta memberitahu bahwa bukti kepemilikan sepeda motor tersebut telah Saksi titipkan kepada Saksi Murniarti untuk kemudian diserahkan kepada Saksi, selanjutnya Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Murniarti yang beralamat di Sarilamak dengan tujuan untuk meminta surat-surat kepemilikan sepeda motor milik Saksi Putri tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**5.** Saksi Murniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan orang yang dimintakan tolong oleh Saksi Putri untuk memberikan bukti kepemilikan sepeda motor Honda Merk PCX warna hitam dengan nomor polisi BA 5431 CC berupa STNK milik Saksi Putri;
- Bahwa Saksi Putri pernah datang ke rumah Saksi namun pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi untuk menyerahkan bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Putri;
- Bahwa Saksi Doni Arwando pernah datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor milik Saksi Putri yang dititipkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**6.** Saksi **Ade Pradima Pgl Ade Bin Herman Ilyas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di kantor Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Saudara Fadil hendak membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi yang mana Saudara Fadil sudah menunggu di kantor Telkom, selanjutnya Saksi langsung menuju ke kantor Telkom;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kantor Telkom, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, selanjutnya setelah Saksi menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengajak Terdakwa bersama dengan Saudara Fadil untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut didalam kantor PT Telkom;
- Bahwa saat akan mencoba sabu tersebut masih ada orang di dalam kantor Telkom, kemudian Saksi mengarahkan Terdakwa dan Saudara Fadil untuk pergi ke samping kantor Telkom dan Saksi menyuruh Saudara Fadil untuk mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi sabu yang disimpan di Pot Bunga di samping kantor Telkom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Saudara Fadil duduk bersama menggunakan 1 (satu) paket kecil Sabu milik Saksi, selanjutnya Saudara Fadil mengatakan bahwa sabunya bagus dan mau membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kantor Telkom dengan tujuan untuk menimbang sabu yang akan dijual kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya ketika sedang menimbang sabu tersebut datang anggota kepolisian melakukan penangkapan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juli 2023 juga sudah menjual sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saudara Fadil sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah diterima oleh Saksi dan sabunya sudah diterima oleh Saudara Fadil;
- Bahwa sabu milik Saksi tersebut didapat dari Saudara Anto pada tanggal 25 Juli 2023 yang mana Saksi memesan menggunakan handphone dan Saksi diarahkan Saudara Anto untuk mengambil sabu tersebut kotak yang terletak di sekitar Pasar Pangkalan;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi tidak ada mendapatkan untung berupa uang yang mana Saksi hanya bertukar/memulangkan sabu tersebut kepada Saudara Fadil, yang mana antara Saksi dengan Saudara Fadil sudah sering melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam transaksi sabu tersebut;;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan Saksi-Saksi yang meringankan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ade ditangkap pada hari Kamis tanggal tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat dikantor Telkom yang berada di Jorong Pauh Anok Kenagarian Pangkalan Kecamatan Pangkalan Kotobaru Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saudara Fadil untuk membeli sabu kepada Saksi Ade dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan Saudara Fadil mengatakan untuk memakai uang Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Fadil menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade sekaligus mengambil sabu pembelian tersebut dari Saksi Ade;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saudara Fadil menelepon Saksi Ade dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade, yang mana Saudara Fadil dan Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di kantor telkom tempat Saksi Ade bekerja;
- Bahwa ketika Saksi Ade sampai di kantor telkom, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ade, selanjutnya setelah Saksi Ade menerima uang tersebut, Saksi Ade langsung mengajak Terdakwa bersama dengan Saudara Fadil untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut didalam kantor PT Telkom;
- Bahwa saat akan mencoba sabu tersebut, Saksi Ade memberitahu bahwa masih ada orang di dalam kantor Telkom, kemudian Saksi Ade mengarahkan Terdakwa dan Saudara Fadil untuk pergi ke samping kantor Telkom dan Saksi Ade menyuruh Saudara Fadil untuk mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi sabu yang disimpan di Pot Bunga di samping kantor Telkom;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ade dan Saudara Fadil duduk bersama menggunakan 1 (satu) paket kecil Sabu milik Saksi Ade, selanjutnya Saudara Fadil mengatakan bahwa sabunya bagus dan mau membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Ade masuk ke dalam kantor Telkom dengan tujuan untuk menimbang sabu yang akan dijual kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menunggu Saksi Ade menyiapkan sabu yang akan dibeli tersebut datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Saudara Fadil berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Ade pada tanggal 26 Juli 2023 juga sudah menjual sabu tersebut kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga yang menyerahkan uang kepada Saksi Ade dan Saksi juga yang mengambil sabu kepada Saksi Ade selanjutnya menyerahkan kepada Saudara Fadil;
- Bahwa dalam membantu Saudara Fadil membeli sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu secara gratis yang diberikan oleh Saudara Fadil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Fadil dan Saksi Ade sudah sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu Saudara Fadil membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1644/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditanda-tangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 159/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





(enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Yakult yang terangkai kaca pirek dan pipet;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saudara Fadil untuk membeli sabu kepada Saksi Ade dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan Saudara Fadil mengatakan untuk memakai uang Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Fadil menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade sekaligus mengambil sabu pembelian tersebut dari Saksi Ade;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saudara Fadil menelepon Saksi Ade dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade, yang mana Saudara Fadil dan Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di kantor telkom tempat Saksi Ade bekerja;
- Bahwa ketika Saksi Ade sampai di kantor telkom, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ade, selanjutnya setelah Saksi Ade menerima uang tersebut, Saksi Ade langsung mengajak Terdakwa bersama dengan Saudara Fadil untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut didalam kantor PT Telkom;
- Bahwa saat akan mencoba sabu tersebut, Saksi Ade memberitahu bahwa masih ada orang di dalam kantor Telkom, kemudian Saksi Ade mengarahkan Terdakwa dan Saudara Fadil untuk pergi ke samping kantor Telkom dan Saksi Ade menyuruh Saudara Fadil untuk mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi sabu yang disimpan di Pot Bunga di samping kantor Telkom;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ade dan Saudara Fadil duduk bersama menggunakan 1 (satu) paket kecil Sabu milik Saksi Ade, selanjutnya Saudara Fadil mengatakan bahwa sabunya bagus dan mau membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi Ade masuk ke dalam kantor Telkom dengan tujuan untuk menimbang sabu yang akan dijual kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa ketika menunggu Saksi Ade menyiapkan sabu yang akan dibeli tersebut datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Saudara Fadil berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Ade pada tanggal 26 Juli 2023 juga sudah menjual sabu tersebut kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga yang menyerahkan uang kepada Saksi Ade dan Saksi juga yang mengambil sabu kepada Saksi Ade selanjutnya menyerahkan kepada Saudara Fadil;
- Bahwa dalam membantu Saudara Fadil membeli sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu secara gratis yang diberikan oleh Saudara Fadil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Fadil dan Saksi Ade sudah sering melakukan transaksi sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membantu Saudara Fadil membeli sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Rahmat Juprindo Pgl. Pindot Bin Ade Sandra selaku Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah merupakan unsur alternatif artinya cukup apabila salah satu elemen unsur terpenuhi untuk menyatakan perbuatan dari Terdakwa. Selain itu terdapat perbedaan antara tanpa hak dan melawan hukum, karena hal ini memiliki pengertian yang berbeda satu sama lain, sebab tanpa hak melekat pada diri seseorang. Hal lain juga bahwa tanpa hak di sini ditujukan kepada orang yang tidak mempunyai hak, seperti Laboratorium Kriminal dalam rangka melakukan penelitian atas zat/bahan/benda yang disita termasuk jenis narkotika atau bukan tentulah memiliki narkotika yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi, sehingga peneliti yang berwenang di Labkrim tersebut tentulah berhak, tetapi apabila narkotika tersebut oleh peneliti di Labkrim dibawa ke rumah tentulah perbuatan tersebut menjadi tidak berhak. Ditambah Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat tegas mengatur secara limitatif terhadap penggunaan Narkotika, oleh karenanya tidak akan mungkin orang awam dapat memiliki hak baik itu untuk dimiliki, dikuasai ataupun untuk digunakan. Sedangkan terhadap melawan hukum, tentulah setiap tindak pidana terkandung sifat melawan hukumnya. Karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah secara tegas mencatumkan kata melawan hukum, akan tetapi melawan hukum di sini bukanlah merupakan sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, dan melawan hukum yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan oleh undang-undang adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum yang tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang

Menimbang bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Yang akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukarkan adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan sedangkan kata menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta hukum Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diajak oleh Saudara Fadil untuk membeli sabu kepada Saksi Ade dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang dan Saudara Fadil mengatakan untuk memakai uang Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Saudara Fadil menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Ade sekaligus mengambil sabu pembelian tersebut dari Saksi Ade;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Saudara Fadil menelepon Saksi Ade dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Ade, yang mana Saudara Fadil dan Terdakwa sudah menunggu terlebih dahulu di kantor telkom tempat Saksi Ade bekerja;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Ade sampai di kantor telkom, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ade, selanjutnya setelah Saksi Ade menerima uang tersebut, Saksi Ade langsung mengajak Terdakwa bersama dengan Saudara Fadil untuk mencoba terlebih dahulu narkoba jenis sabu yang akan dibeli tersebut didalam kantor PT Telkom;

Menimbang, bahwa saat akan mencoba sabu tersebut, Saksi Ade memberitahu bahwa masih ada orang di dalam kantor Telkom, kemudian Saksi Ade mengarahkan Terdakwa dan Saudara Fadil untuk pergi ke samping kantor Telkom dan Saksi Ade menyuruh Saudara Fadil untuk mengambil alat-alat untuk mengkonsumsi sabu yang disimpan di Pot Bunga di samping kantor Telkom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Ade dan Saudara Fadil duduk bersama menggunakan 1 (satu) paket kecil Sabu milik Saksi Ade, selanjutnya Saudara Fadil mengatakan bahwa sabunya bagus dan mau membeli sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ade masuk ke dalam kantor Telkom dengan tujuan untuk menimbang sabu yang akan dijual kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan ketika menunggu Saksi Ade menyiapkan sabu yang akan dibeli tersebut datang pihak kepolisian menangkap Terdakwa dan Saudara Fadil berhasil melarikan diri;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Ade pada tanggal 26 Juli 2023 juga sudah menjual sabu tersebut kepada Saudara Fadil sebanyak Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga yang menyerahkan uang kepada Saksi Ade dan Saksi juga yang mengambil sabu kepada Saksi Ade selanjutnya menyerahkan kepada Saudara Fadil dan Terdakwa mengetahui bahwa Saudara Fadil dan Saksi Ade sudah sering melakukan transaksi sabu;

Menimbang, bahwa dalam membantu Saudara Fadil membeli sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk memakai sabu secara gratis yang diberikan oleh Saudara Fadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1644/NNF/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau yang diketahui dan ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T., M.T. M.Eng selaku Plt Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau serta diperiksa oleh Dewi Arni M.M. dan Apt Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm. didapat kesimpulan barang bukti yang diperiksa atas nama Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Unit Payakumbuh Nomor : 159/VII/023100/2023 tanggal 28 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi selaku Pemimpin Unit Payakumbuh. yang mana barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,75 gram (tiga koma tujuh puluh lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membantu Saudara Fadil membeli sabu kepada Saksi Ade yang mana peran Terdakwa menyerahkan uang pembelian sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Ade dan peran Terdakwa juga yang nantinya akan menerima sabu dari Saksi Ade selanjutnya akan diserahkan kepada Saudara Fadil dan dalam membantu Saudara Fadil tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan memakai sabu gratis dari Saudara Fadil sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah Perantara Jual Beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur "Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika golongan I Narkotika Golongan I;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya secara lisan menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dari kenyataan yang telah ada, telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta rusaknya sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang terbukti, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas, dan mengenai lamanya masa pidana Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mana berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu, bahwa Terdakwa sudah sering membantu Saudara Fadil dalam pembelian sabu dan barang bukti yang ditemukan cukup banyak yang melebihi pemakaian 1 (satu) hari (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) dan Terdakwa merupakan target operasi dari pihak kepolisian sehingga majelis akan memutus lamanya

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pidana sebagaimana dalam amar putusan dengan tetap memperhatikan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menanggungkan pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal pidana yang terbukti menganut kumulasi pidana penjara dan denda maka kedua jenis pidana tersebut akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sedang Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam
- 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening;
- 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman Yakult yang terangkai kaca pirem dan pipet;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak;

Majelis Hakim mempertimbangkan dikarenakan barang bukti tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Pradima Pgl. Ade Bin Herman Ilyas, maka perlu ditetapkan agar

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Pradima Pgl. Ade Bin Herman Ilyas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rahmat Juprindo Pgl Pindot Bin Ade Sandra**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Jual Beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket sedang Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip bening;
  - 1 (satu) helai celana panjang Levis warna biru;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol minuman

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakult yang terangkai kaca pirek dan pipet;

- 1 (satu) buah pipet berbentuk sendok;
- Uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru beserta Simcard dengan nomor 08118021132;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX warna coklat dengan nomor polisi BA 5531 CC tanpa kunci kontak;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Ade Pradima Pgl. Ade Bin Herman Ilyas;**

**6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 oleh kami, HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak. sebagai Hakim Ketua, ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn. dan HENKI SITANGGANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh ZUBIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh ALWAN RIZQI RAMADHAN, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Payakumbuh di Pangkalan Koto Baru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim–Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ERICK ANDHIKA, S.H., M.Kn.

HABIBI KURNIAWAN, S.H., S.Ak.

HENKI SITANGGANG, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Tjp.





ZUBIR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)